



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 72 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena Nomor 14/PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang Tanggal 29 November 2024;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 237/PP.04.2-BA/9501/2024 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA.

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun
2024 di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada 18 TPS,
yaitu;
1. Distrik Wamena Kelurahan Wamena Kota TPS 04,
013, 017, 020, 027, 031, 037, 038, 046, dan 049.
 2. Distrik Wamena Kelurahan Sinakma TPS 01, 02,
03, 07 dan 08.
 3. Distrik Wamena Kelurahan Sinapuk TPS 006.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) pada tanggal 7 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 5 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis dan Hukum,

